

<b>7 SEPTEMBER 2009</b>	<b>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009</b>	<b>SERI E NOMOR 19</b>
-------------------------	---	----------------------------

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 19 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E).

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**dan**

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur pengelola Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Badan Keswadayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk Kelurahan/Desa dan dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk Kelurahan/Desa
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

15. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
18. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
19. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa selanjutnya disingkat DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi/Kabupaten) APB-Desa, swadaya dan kerjasama dengan pihak ketiga.
20. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong-royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah 1 (satu) atau 5 (lima) tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa selama 1 (satu) atau 5 (lima) tahun.
23. Badan Kerjasama Antar Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga yang dibentuk melalui Forum Musyawarah Antar Desa yang bertujuan untuk melaksanakan kerjasama antar Desa.

24. Musyawarah Antar Desa selanjutnya disingkat Forum MAD adalah forum pertemuan antar perwakilan Desa dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk membicarakan dan membahas hal yang bersifat keputusan tertinggi dalam kaitannya dengan pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat.
25. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pembangunan perdesaan diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dan kemitraan.
- (2) Perencanaan pembangunan perdesaan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan secara partisipatif melalui proses bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya terutama masyarakat miskin dan perempuan.

### Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa bertujuan untuk:

- a. Menjamin terciptanya integrasi, prioritas dan sinergisitas, baik antar satuan wilayah pembangunan, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa/Kelurahan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c. Membangun sinergi pelaksanaan antar pelaku pembangunan di Desa dan antar Desa;
- d. Mengembangkan kelembagaan yang bersifat partisipatif dan dialogis dengan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut dalam membuat keputusan terutama kelompok miskin dan perempuan;
- e. Dapat menyusun perencanaan program-program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan kebutuhan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan melalui sistem perencanaan partisipatif;
- f. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan perdesaan atau antar Desa, untuk mengambil keputusan guna membangun diri dan lingkungannya secara mandiri;
- g. Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III  
PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa mempunyai prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau aturan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan perdesaan.
- (2) Prinsip-prinsip atau nilai-nilai sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Bertumpu pada pembangunan manusia, yaitu masyarakat memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata;
  - b. Otonomi, yaitu masyarakat memiliki hak dan kewenangan menentukan prioritas perencanaan secara mandiri dan bertanggung jawab dalam perencanaannya tanpa campur tangan dari pihak luar;
  - c. Desentralisasi, yaitu memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat;
  - d. Berorientasi pada masyarakat miskin, yaitu segala keputusan yang diambil berpihak pada masyarakat miskin guna peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin;
  - e. Partisipatif, yaitu masyarakat berperan secara aktif dalam proses perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pelestariannya dengan memberikan sumbangan nyata berupa tenaga, pikiran atau dalam bentuk materi;
  - f. Kesetaraan dan keadilan gender, yaitu masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan dan pemanfaatannya;
  - g. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dalam proses pengambilan segala keputusan, sehingga pengelolaan dan pelaksanaannya dapat diketahui secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
  - h. Prioritas, yaitu masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan terutama untuk pengentasan kemiskinan;
  - i. Demokratis, yaitu pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai pemufakatan oleh masyarakat dalam suasana kesetaraan dan keterbukaan;
  - j. Efisiensi dan efektivitas, yaitu pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia dan pengelolaan sesuai dengan perencanaan.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan perdesaan mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan Desa pada semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Desa dan antar Desa.
- (2) Perencanaan pembangunan perdesaan disusun secara terpadu oleh pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan urusan yang dimiliki.

### Pasal 6

Perencanaan pembangunan perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) menghasilkan:

- a. RPJM-Desa;
- b. RKP-Desa.

### Pasal 7

- (1) RPJM-Desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa dan program kerja Desa.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
  - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
  - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
  - d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa.

### Pasal 8

- (1) RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum Musrenbangdes jangka menengah Desa.

### Pasal 9

RKP-Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, adalah penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

### Pasal 10

RKP-Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9, bertujuan untuk:

- a. Menyiapkan DURKP-Desa tahunan yang sifatnya baru, rehab, lanjutan maupun pengembangan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP-Daerah;

- b. Menyiapkan DURKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Pasal 11

RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V  
PEMBANGUNAN ANTAR DESA

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 12

Perencanaan pembangunan antar Desa bertujuan:

- a. Mendorong percepatan pertumbuhan yang dapat menjadikan Desa sebagai pusat pertumbuhan terpadu antar Desa dengan memperhatikan keterkaitan antara potensi tipologi kawasan tertentu dengan tipologi kawasan lainnya melalui perencanaan bersama;
- b. Mendukung terciptanya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan antar pelaku pembangunan di Desa dan antar Desa guna mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan terpadu antar Desa sesuai sumberdaya yang dimiliki melalui kerja sama Desa.

Pasal 13

- (1) Langkah-langkah perencanaan pembangunan antar Desa meliputi:
  - a. Musyawarah masyarakat di tingkat Desa;
  - b. Musyawarah masyarakat antar Desa.
- (2) *Output* perencanaan pembangunan antar Desa adalah dokumen rencana kegiatan yang menjadi kewenangan urusan yang dimiliki Desa.

Pasal 14

- (1) Dokumen rencana kegiatan antar Desa sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) dibahas pada Musrenbangdes untuk ditetapkan dalam RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- (2) Dokumen rencana kegiatan antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan untuk ditetapkan sebagai prioritas kecamatan.
- (3) Dokumen prioritas kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibahas dalam Musrenbang Kabupaten untuk ditetapkan dalam RPJM-Daerah dan RKP-Daerah.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 15

Pelaksanaan rencana kegiatan antar Desa dilaksanakan oleh Desa-Desa yang mengadakan kerjasama dan difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa dan/atau Camat.



## BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun RPJMDesa dengan memperhatikan RPJM Daerah sebagai satu kesatuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) RPJM-Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa dan masyarakat yang dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi dengan menggunakan alat kajian.
- (3) Untuk menjaga keseimbangan dan keberhasilan program-program yang sudah ditetapkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga swasta dan masyarakat berkewajiban untuk mempedomani dan memperhatikan RPJM-Desa dalam melaksanakan program-programnya.

## BAB VII PENGORGANISASIAN

### Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah Desa.
- (3) Peserta forum Musrenbang Jangka Menengah Desa terdiri atas:
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan/atau BKM, yang bertugas membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
  - b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber;
  - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, kepala dusun, kepala kampung dan lain-lain sebagai anggota; dan
  - d. Warga masyarakat sebagai anggota.

## BAB VIII PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

### Bagian Kesatu Penyusunan RPJM Desa

### Pasal 18

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. Masukan;
  - b. Proses;
  - c. Hasil; dan
  - d. Dampak.
- (3) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

## Pasal 19

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pembentukan Tim RPJM-Desa;
  - b. menyusun jadwal dan agenda;
  - c. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda Musrenbang Jangka Menengah Desa;
  - d. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
  - e. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pendaftaran peserta;
  - b. pemaparan kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan di Desa;
  - c. pemaparan kepala Desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
  - d. pemaparan kepala Desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari rancangan RPJM-Desa;
  - e. penjelasan kepala Desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;
  - f. penjelasan koordinator Musrenbang Jangka Menengah Desa yaitu ketua LPMD mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
  - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, kelompok perempuan, wakil dari BKAD;
  - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan;
  - i. perumusan oleh peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah; dan
  - j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan Desa;
  - k. Penetapan nama 3 s/d 5 orang masyarakat (komposisinya ada perwakilan perempuan) sebagai delegasi dari Musrenbang Desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemasyarakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan formal dan informal warga, papan pengumuman, Surat Edaran dan lain-lain.

## Pasal 20

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi dengan menggunakan alat kaji sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.

- (2) Proses sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
  - b. rencana kegiatan dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi, Kabupaten dan APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan dalam RPJM-Desa;
  - c. pemeringkatan usulan pembangunan Berita Acara Musrenbang RPJM-Desa dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penerbitan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa, Daftar Usulan rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa) dan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

#### Pasal 21

- (1) Pembentukan Tim RPJM-Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim RPJM-Desa berjumlah maksimal 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari:
- a. Kepala Desa sebagai pengendali kegiatan;
  - b. Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab kegiatan;
  - c. Ketua LPMD sebagai ketua tim penyusun RPJM-Desa;
  - d. Anggota terdiri dari unsur: pemerintah Desa, BPD, LPMD/BKM, PKK/kelompok perempuan, RT/RW, BKAD dan/atau KPM sebagai fasilitator penyusun.

#### Pasal 22

Sistematika Dokumen RPJM-Desa terdiri dari:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Profil Desa;

BAB III Isu Strategis Pembangunan Desa;

BAB IV Visi dan Misi Pembangunan Desa;

BAB V Program Pembangunan Desa;

BAB VI Kaidah Pengelolaan dan Indikator Kinerja; dan

BAB VII Penutup.

Lampiran Matriks RPJM Desa

### Bagian Kedua Penyusunan RKP Desa

#### Pasal 23

- (1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 dilakukan melalui kegiatan:
- a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pemasyarakatan.

- (2) Kegiatan penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. Masukan;
  - b. Proses;
  - c. Hasil; dan
  - d. Dampak.

#### Pasal 24

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. Tim penyusun RKP-Desa, terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat, tokoh agama selaku narasumber, pengurus TP-PKK Desa KPM selaku anggota, Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-Desa.
- (2) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP-Desa dilakukan dengan mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa:
- a. Pemingkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa;
  - b. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa;
  - c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APBDesa;
  - d. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
  - e. Berita Acara Musrenbang Desa.
- (3) Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi dengan menggunakan alat kaji sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. Rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
  - b. Rencana kegiatan dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi, Kabupaten dan APB-Desa dan rencana pepaduan swadaya dalam RKP-Desa;
  - c. Pemingkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, indikasi program pembangunan di Desa, RKP-Desa, DURKP-Desa, Berita Acara Musrenbang RKP-Desa dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.

- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penerbitan:
- a. DURKP-Desa; dan
  - b. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Pasal 26

Sistematika Dokumen RKP-Desa, terdiri dari:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Prioritas Pembangunan Desa;

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan;

BAB IV Kaidah Pengelolaan dan Indikator Keberhasilan; dan

BAB V Penutup.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu  
Pengendalian

Pasal 27

Kepala Desa melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 28

Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 27 meliputi pengendalian terhadap:

- a. Kebijakan perencanaan pembangunan Desa; dan
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan Desa.

Pasal 29

- (1) Pengendalian oleh Kepala Desa meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 30

Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 31

Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 meliputi evaluasi terhadap:

- a. Kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan Desa;
- c. Hasil rencana pembangunan Desa.

Pasal 32

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Desa untuk periode berikutnya.

Pasal 33

Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa kepada masyarakat.

Bagian Ketiga  
Perubahan

Pasal 34

- (1) RPJM-Desa dan RKP-Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
  - c. Merugikan kepentingan daerah.
- (2) Perubahan RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Perubahan RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Peran Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Desa perihal program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Desa menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana ayat (1) berdasarkan pertimbangan Ketua BPD dan Ketua LPMD.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan Desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.

- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada camat.
- (3) Dalam proses kegiatan perencanaan pembangunan Desa dapat didampingi oleh aparat dari kecamatan dan kabupaten.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 38

Pendanaan Perencanaan pembangunan Desa bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBDesa;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 39

- (1) Penyusunan RPJM-Desa harus memperhatikan:
  - a. RPJP-Daerah;
  - b. RPJM-Daerah;
  - c. Renstra SKPD Dinas Teknis;
  - d. Renstra SKPD Kecamatan.
- (2) Pada Desa-Desa lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) harus berpedoman pada RPJM-Desa.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan penjabaran dan perluasan dari RPJM-Desa khusus dalam hal penanggulangan kemiskinan.
- (4) PJM-Pronangkis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa/Kelurahan.

### Pasal 40

- (1) Kepala Desa wajib menyusun RPJM-Desa dalam hal RPJM-Desa habis masa berlakunya sementara jabatan Kepala Desa belum berakhir.
- (2) Kepala Desa yang baru menjabat sementara masa berlaku RPJM-Desa belum berakhir, maka Kepala Desa yang bersangkutan dapat melakukan salah satu langkah-langkah berikut:
  - a. Menggunakan langsung RPJM-Desa yang ada;
  - b. Menetapkannya dengan Peraturan Desa bagi Desa yang penyusunan RPJM-Desanya belum mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini;
  - c. Merevisi dan menyempurkan hal-hal yang dianggap relevan dengan visi dan misi Desa, dan menetapkan kembali dalam Peraturan Desa;
  - d. Menyusun RPJM-Desa yang baru berdasarkan visi dan misi sewaktu masa menjadi bakal calon, dan mencabut RPJM-Desa yang disusun oleh Kepala Desa terdahulu.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 30 Juni 2009

**BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 7 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

ttd.

**M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 19 / E.

Salinan sesuai aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum

**Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19590820 198603 1 011



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 19 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**I. UMUM**

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Penerbitan produk hukum daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Desa, dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin terciptanya integrasi, prioritas, sinkronisasi dan sinergisitas, baik antar satuan wilayah pembangunan, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan Desa/kelurahan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c. Membangun sinergi, pelaksanaan antar pelaku pembangunan di Desa dan antar Desa;
- d. Mengembangkan kelembagaan yang bersifat partisipatif dan dialogis dengan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut dalam membuat keputusan terutama kelompok miskin dan perempuan;
- e. Menyusun perencanaan program-program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan kebutuhan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan melalui sistem perencanaan partisipatif;
- f. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan perdesaan atau antar Desa, untuk mengambil keputusan guna membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
- g. Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan hasil pembangunan yang berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan Desa terdiri proses penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Proses perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan memasukkan prinsip: pemberdayaan, bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berpihak pada masyarakat, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, transparansi dan akuntabel, prioritas, cermat, proses berulang, penggalian informasi, demokratis, efisiensi-efektifitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik, sumber daya manusia, sumber daya alam yang berdampak pada akselerasi pembangunan Desa dan revitalisasi pemerintah Desa.

Dalam perencanaan pembangunan Desa, RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan tingkat Desa yang berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Awal pelaksanaan RPJM-Desa sejalan dengan dimulainya masa jabatan Kepala Desa karena ia merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih walaupun masa jabatan kepala Desa ditetapkan selama 6 (enam) tahun.

Ketika masa berlakunya RPJM-Desa telah habis, masa jabatan kepala Desa masih tinggal 1 (satu) tahun kalau keadaan berjalan normal. Untuk itu, kepala Desa yang masa jabatannya masih tinggal 1 (satu) tahun wajib memprakarsai penyusunan RPJM-Desa, jika RPJM-Desa yang pernah ia buat bersama BPD telah habis masa berlakunya. Kepala Desa yang baru (jika terjadi pergantian kepala Desa) atau mereka yang terpilih kembali dalam periode berikutnya, maka terhadap RPJM-Desa yang telah ada dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menggunakan langsung RPJM-Desa yang ada;
- b. Merevisi dan menyempurnakan hal-hal yang dianggap relevan dengan visi dan misi Desa, dan menetapkan kembali dalam Peraturan Desa.
- c. Menyusun RPJM-Desa yang baru berdasarkan visi dan misi sewaktu menjadi bakal calon, dan mencabut RPJM-Desa yang disusun oleh Kepala Desa atau pada masa jabatan terdahulu.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perencanaan makro” adalah suatu perencanaan yang berada pada tataran kebijakan regional, daerah dan wilayah.

Yang dimaksud “fungsi pemerintahan Desa” adalah kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten kota, urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundangan diserahkan kepada Desa

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud alat kajian adalah penyusunan matriks sebagai alat bantu mendata semua permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa. Disamping kolom permasalahan sejajar dengan permasalahan terdapat kolom potensi sebagai sarana untuk memecahkan permasalahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 19/E

Filename: Perda Nomor 19 Tahun 2009 Perencanaan Pembangunan Desa.doc  
Directory: E:\JDIH\PERDA\perda 2009  
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title: RANCANGAN  
Subject:  
Author: user  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 5/19/2009 3:56:00 AM  
Change Number: 45  
Last Saved On: 12/4/2009 12:25:00 PM  
Last Saved By: Windows XP Professional  
Total Editing Time: 1 Minute  
Last Printed On: 7/28/2010 12:06:00 PM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 20  
Number of Words: 5.411 (approx.)  
Number of Characters: 30.846 (approx.)